



**EKSISTENSI PERAN DAN KEWENANGAN
LEMBAGA WALI NANGGROE
(KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT ACEH BAGIAN
TENGAH, TIMUR DAN TENGGARA)**

Ketua Peneliti :

H. Mutiara Fahmi, Lc, MA

Pembantu Peneliti :

Yenny Sri Wahyuni, SH, MH

Kordinator Sekretariat :

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MA

Rispalman, SH, MH

Pengolah Data :

Azmil Umur, MA

Pembantu lapangan :

Fandi Karim

Asbi Azis

Sumber Dana:

BLU UIN AR-RANIRY TAHUN 2017

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2017**

Laporan Penelitian Prodi

Handwritten signature



**EKSISTENSI PERAN DAN KEWENANGAN
LEMBAGA WALI NANGGROE
(KAJIAN PERSEPSI MASYARAKATACEH BAGIAN
TENGAH, TIMUR DAN TENGGARA)**

Ketua Peneliti :

H. Mutiara Fahmi, Lc, MA

Pembantu Peneliti :

Yenny Sri Wahyuni, SH, MH

Kordinator Sekretariat :

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MA

Rispalman, SH, MH

Pengolah Data :

Azmil Umur, MA

Pembantu lapangan :

Fandi Karim

Asbi Azis

Sumber Dana:

BLU UIN AR-RANIRY TAHUN 2017

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2017**


**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
PENELITIAN PRODI**

1. a. Judul Penelitian : EKSISTENSI PERAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA WALI NANGGROE (KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT ACEH BAGIAN TENGAH, TIMUR DAN TENGGARA)
- b. Macam Penelitian : () Dasar () Terapan
(√) Pengembangan
- c. Katagori Penelitian : Program Studi
2. Peneliti/Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : H. Mutiara Fahmi, Lc, MA.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat /Gol./NIP : Lektor / III-d
/ 197307092002121 002
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
/Hukum Tata Negara (Siyasah)
- f. P T A I : UIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh
- g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Politik Perundang-Undangan dan Lembaga Negara
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Aceh Tenggara
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan.
6. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 15.000.000,-
(Lima Belas Juta Rupiah),-

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian dan
Penerbitan UIN Ar-Raniry,

Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1964014 199203 1 003

Banda Aceh, 15 November 2017
Ketua Peneliti,


H. Mutiara Fahmi, Lc, MA.
NIP. 197307092002121 002

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry,

Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA
NIP.196103051994031001

**RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PENELITIAN PRODI
SUMBER DANA BLU UIN ARRANIRY BANDA ACEH**

NO	URAIAN	KREDIT
1	Banner FGD Penelitian	180.000
2	ATK dan Fotokopy	230.000
3	Cetak 10 Eks @ 50.000	500.000
4	Penginapan 2 malam di Kutacane 3 kamar	650.000
5	Penginapan 1 malam di Takengon 3 kamar	750.000
6	Uang Harian Peneliti @ 360.000 x 6 Peneliti x 4 hari	8.640.000
7	Honor Narasumber FGD @ 200.000	1.000.000
8	Rental mobil komplit dan supir selama 4 hari	2.400.000
9	BBM	650.000
Jumlah		15.000.000

Banda Aceh, 15 November 2017
Ketua Peneliti,



H. Mutiara Fahni, Lc. MA
NIP. 197307092002121 002

ABSTRAK

Kata kunci: Wali Nanggroe, Persepsi, Masyarakat Aceh Tenggara

Sering ada opini yang berkembang bahwa masyarakat Aceh wilayah Tengah dan Tenggara sebenarnya tidak membutuhkan Lembaga Wali Nanggroe. Untuk itu, penelitian tentang persepsi masyarakat adat di wilayah ini dilakukan guna menilai eksistensi Lembaga Wali Nanggroe selama ini serta bagaimana harapan masyarakat terhadap fungsinya dimasa yang akan datang. Pemilihan lokasi di Aceh Tenggara karena dinilai mampu mempresentasikan minimal tiga suku besar yang ada disana seperti Alaas, gayo dan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam menganalisa data juga digunakan metode penalaran Induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi/observasi lapangan, wawancara, dan menyebar angket/kuisioner. Hasil data lapangan dicrosscheck dengan berbagai sumber lainnya menggunakan metode triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Masyarakat Adat Aceh Tenggara terhadap eksistensi dan peran Lembaga Wali Nanggroe sangat minim dan didominasi ketidak-pahaman terhadap azas legalitas, peran dan kewenangan serta program apa yang dimiliki lembaga tersebut. Persepsi ini muncul karena banyak faktor, terutama minimnya sosialisasi yang dilakukan, tidak adanya program rutin Lembaga Wali Nanggroe di Daerah yang jelas serta ketiadaan sarana dan anggaran. Ketidak-jelasan Struktur pendukung Wali Nanggroe di Tingkat Daerah juga menjadi kendala tersendiri bagi para pemangku kebijakan adat disana. Keinginan dan harapan masyarakat adat Aceh Tenggara terhadap Lembaga Wali Nanggroe relatif besar dan positif. Tercatat 31% responden dari tokoh adat/agama/masyarakat masih menginginkan kewenangan Lembaga ini diperkuat. Hanya 11% yang menghendaki dihapuskan, dan sisanya 58% tidak tahu. Penguatan yang diharapkan meliputi bidang sosialisasi, kewenangan, kebijakan anggaran, peran dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam berbagai program Lembaga, hingga partisipasi semua unsur etnis yang ada di Aceh dalam sistem pemilihan Wali Nanggroe. Masyarakat juga mengharapkan penguatan Lembaga Wali Nanggroe sebagai wadah pemersatu budaya yang memayungi semua lembaga dan perangkat adat yang ada di Aceh.

Atas temuan ini disarankan kepada Pemerintahan Aceh untuk menata ulang regulasi terkait kewenangan, struktur, fungsi dan peran Lembaga Wali Nanggroe agar dapat menjadi payung bagi semua lembaga adat di Aceh seperti MAA dan Lembaga Mukim hingga ke tingkat paling rendah di Gampong. Kepada Lembaga Wali Naggroe disarankan melakukan sosialisasi yang intensif ke berbagai daerah di Aceh terkait legalitas, kewenangan, fungsi dan program Lembaga Wali Nanggroe yang langsung menyentuh masyarakat agar persepsi negatif masyarakat terhadap Lembaga Wali Naggroe dapat diminimalisir.



KATA PENGANTAR

Ahamdulillah, Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, dengan *Inayah* dan *Taufiq*-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan penelitian ini.

Dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu sepatutnya peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry beserta seluruh jajarannya atas dukungan dana bagi terselenggaranya penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad selaku Konsultan dalam penelitian ini yang telah membimbing kami dengan penuh ketelitian dan kesabaran hingga penelitian ini dapat dirampungkan dengan baik.

Kami sangat berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka memberikan konstribusi bagi pengembangan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh dimasa depansehingga dapat terus eksis dan berperan sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelitian juga diharapkan dapan meningkatkan keilmuan dan pengayaan bahan ajar dalam Mata Kuliah Politik Perundang-Undangan dan Lembaga Negara di lingkungan UIN Ar Raniry, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Kepada Allah kami memohon agar penelitian ini dapat menambah amalan ibadah kami dan kepada semua pihak yang telah

turut berjasa membantu terwujudnya penelitian ini semoga Allah swt.
membalas amal mereka dengan balasan yang berlipat ganda. *Amin.*

جزاكم الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء

Banda Aceh, 15 November 2017

Ketua Peneliti

Mutiara Fahmi Razali

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan
- Lampiran 3 : Contoh Lembaran Quisioner
- Lampiran 4 : Contoh Jawaban Quisioner Essay
- Lampiran 5 : Foto-Foto Kegiatan Penelitian

DAFTAR ISI

	Hal.
Lembaran Identitas dan Pengesahan	i
Rincian Penggunaan Biaya Penelitian.....	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Lampiran	viii
Daftar Isi	ix
Bab Satu : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian.....	6
Bab Dua : Landasan Teori.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	10
C. Definisi Operasional	19
Bab Tiga : Metode Penelitian.....	23
Bab Empat : Hasil Penelitian	26
A. Persepsi Masyarakat Adat Aceh Tenggara terhadap Eksistensi dan Peran Lembaga Wali Naggroe	27
B. Keinginan Masyarakat Adat Aceh Tenggara terhadap Lembaga Wali Nanggroe.....	38
Bab Lima : Penutup.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran dan Rekomendasi.....	45
Daftar Kepustakaan.....	47
Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Penelitian.....	49
Lampiran 2 : Surat Pernyataan.....	50

Lampiran 3: Contoh Lembaran Quisioner.....	51
Lampiran 4: Contoh Jawaban Quisioner Esay	56
Lampiran 5: Foto-foto Kegiatan Penelitian.....	63
Biodata Peneliti	70

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya¹. Lembaga ini lahir dari hasil MoU Helsinki, yaitu nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 yang dikukuhkan dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Dalam hal bertindak sebagai Pembina dan pengawas penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, Lembaga Wali Nanggroe berkewajiban membina dan mengawasi seluruh lembaga-lembaga adat yang ada di provinsi Aceh. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, terdapat 13 lembaga adat yang hidup dalam masyarakat Aceh, lembaga-lembaga adat tersebut adalah : Majelis Adat Aceh; *Imeum Mukim* atau nama lain; *Imeum Chik* atau nama lain; *Keuchik* atau nama lain; *Tuha Peut* atau nama lain; *Tuha Lapan* atau nama lain; *Imeum Meunasah* atau nama lain; *Keujruen Blang* atau nama lain; *Panglima Laot* atau nama lain; *Pawang Glee/Uteun* atau nama lain; *Petua Seuneubok* atau nama lain; *Haria Peukan* atau nama lain; dan *Syahbanda* atau nama lain.

¹ Pasal 1 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (3) Qanun ini juga mengakui lembaga-lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan.

Masyarakat Aceh sendiri terdiri dari 12 suku, yaitu suku Aceh, suku Aneuk Jamee, suku Alas, suku Batak Pak-Pak, suku Devayan, suku Gayo, suku Haloban, suku Kluet, suku Lekon, suku Singkil, suku Sigulai, dan suku Tamiang. Suku-suku ini tentunya mempunyai tradisi dengan ciri, corak, dan struktur lembaga adat tersendiri yang juga diakui dalam melakukan pembinaan dan kewenangannya, seperti :

1. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;
2. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
5. Menerapkan ketentuan adat;
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat
8. Menegakkan hukum adat

Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan lembaga-lembaga adat, kewenangan Lembaga Wali Nanggroe berbenturan dengan lembaga Majelis Adat Aceh, karena sebelum lahirnya Lembaga Wali Nanggroe, Lembaga Majelis Adat Aceh juga mempunyai wewenang sebagaimana terdapat dalam Qanun No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Terlepas dari benturan kewenangan tersebut Lembaga

Wali Nanggroe telah lahir sehingga harus terlibat aktif untuk melaksanakan wewenang tersebut.

Selama ini kegiatan Lembaga Wali Nanggroe hanya terpusat pada kegiatan yang dihadiri oleh Wali Nanggroe sebagai pimpinan Lembaga Wali Nanggroe bukan kegiatan kelembagaan sesuai dengan wewenangnya Lembaga Wali Nanggroe. Kegiatan wali nanggroe yang tampak selama ini hanya sebatas menghadiri upacara pelantikan, upacara adat dan memberikan sambutan pada acara-acara tertentu bahkan lebih banyak menghadiri acara yang dibuat oleh partai tertentu², Gubernur Zaini Abdullah bahkan pernah berpesan agar Wali Nanggroe menjadi lembaga pemersatu masyarakat Aceh, bukan malah terjebak dalam kegiatan politik praktis. “Wali Nanggroe haruslah bisa memegang amanah sebagai lembaga pemersatu menurut adat, bukan menurut politik,” ujar Zaini.³

Kegiatan kelembagaan yang dilakukan lembaga ini baru berupa malam Anugerah Wali Nanggroe yang dilaksanakan pada 16 Desember 2015, kegiatan tersebut bertujuan memberikan penghargaan kepada lembaga mukim, kelompok masyarakat adat dan budaya, serta pelaku adat dan budaya perseorangan se-Aceh yang telah berkontribusi dalam melestarikan adat dan budaya Aceh, kegiatan ini seharusnya menjadi agenda tetap Lembaga Wali Nanggroe namun pada tahun 2016 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Selain acara tersebut Lembaga Wali Nanggroe juga melaksanakan kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW,

² <http://www.partaiaceh.com/search/label/Wali%20Nanggroe/diakses> pada tanggal 20/03/2017

³ <http://www.acehkita.com/gubernur-sentil-wali-nanggroe/diaksespada> tanggal 20/03/2017

tetapi kegiatan tersebut bukanlah esensi dari wewenang Wali Nanggroe yang telah diperintahkan dalam Qanun Wali Nanggroe.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai suku yang berbeda, untuk itu penelitian ini perlu dilakukan guna mengetahui bagaimana penerimaan Lembaga Wali Nanggroe oleh masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai suku dan kelembagaan adat yang berbeda sedangkan selama ini belum ada yang mengkaji bagaimana pandangan masyarakat terutama tokoh adat atas eksistensi lembaga Nanggroe terutama dari masyarakat diluar suku Aceh, sehingga Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai sebuah penelitian.

Semula kami berpikir bahwa untuk mewakili persepsi masyarakat aceh, penelitian ini dilakukan pada tiga kelompok masyarakat adat yang berbeda, yaitu masyarakat Adat yang terdapat di bagian timur yang mewakili suku Aceh di kabupaten Bireuen, masyarakat adat Aceh Tengah yang mewakili suku Gayo dan masyarakat adat di Aceh Tenggara yang mewakili suku Alas.

Namun setelah proposal penelitian ini diseminarkan, maka atas arahan Konsultan Penelitian Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, persepsi masyarakat yang dikaji diperkecil pada satu lokasi penelitian saja yaitu masyarakat Aceh Tenggara. Alasannya *pertama*: karena dana penelitian yang relatif kecil dan tidak memadai untuk melakukan penelitian di tiga kabupaten sekaligus. *Kedua*: waktu peneltian yang relatif singkat. dan *Ketiga*: Adanya keterwakilan multi etnis yang mendiami Kabupaten Aceh Tenggara yaitu etnis Alas, etnis Gayo dan etnis Aceh, sehingga maksud untuk merangkum persepsi masyarakat

Aceh dari berbagai suku dapat terpenuhi meskipun hanya dilakukan di satu wilayah Kabupaten.

Penelitian tentang persepsi masyarakat adat ini sangat penting untuk menilai eksistensi Lembaga Wali Nanggroe selama ini dan bagaimana sebaiknya fungsinya dimasa yang akan datang. Apalagi sering ada opini yang berkembang bahwa masyarakat Aceh wilayah Tengah dan Tenggara sebenarnya sama sekali tidak membutuhkan Lembaga Wali Nanggroe. Oleh karena asumsi ini perlu diperjelas dengan adanya penelitian-penelitian tentang persepsi masyarakat seperti ini. Sehingga pada gilirannya Lembaga Wali Nanggroe dapat memajukan khasanah kehidupan budaya dan mempersatukan seluruh masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai suku seperti yang diamanatkan oleh Qanun No. 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat adat Aceh Tenggara terhadap eksistensi peran dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe?
2. Bagaimana keinginan masyarakat Aceh Tenggara terhadap Lembaga Wali Nanggroe?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat adat Aceh Tenggara yang mewakili suku Alas, suku Gayo dan suku Aceh terhadap eksistensi peran dan kewenangan Wali Nanggroe
2. Untuk mengetahui keinginan masyarakat Adat di Aceh Tenggara yang mewakili suku Alas, suku Gayo dan suku Aceh terhadap Lembaga Wali Nanggroe.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi para penyelenggara Pemerintahan di Aceh khususnya Lembaga Wali Nanggroe dan lembaga terkait lainnya sehingga Lembaga Wali Nanggroe benar-benar dapat melakukan peran dan fungsinya dalam memajukan khasanah budaya Aceh dan menjadi lembaga pemersatudi Aceh.

Penelitian juga diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kajian Politik Perundang-Undangan dan Lembaga Negara yang menjadi konsern Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu model bagi pengintegrasian ilmu Tata Negara dengan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi *mainstream* UIN Ar Raniry.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian ini ingin mengkaji eksistensi Lembaga Wali Nanggroe di Aceh menurut persepsi masyarakat adat Aceh. Dalam berbagai penelitian kajian tentang Lembaga Wali Nanggroe telah banyak dilakukan, namun penelitian tentang “Eksistensi peran dan kewenangan lembaga wali nanggroe (kajian persepsi masyarakat Adat Aceh bagian tengah, timur dan tenggara)” belum pernah dilakukan sebelumnya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai berikut :

1. *Persepsi Tokoh Adat Kota Subulussalam Terhadap Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe* oleh Ahmad Afandi Sambo (2015). Penelitian ini fokus mengkaji persepsi pembentukan Wali Nanggroe dengan melihat pandangan tokoh adat di Subulussalam, apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. Pengkajian pembentukan Lembaga Wali Nanggroe dilakukan sebelum Wali Nanggroe terbentuk atau disahkan.
2. *Pro dan kontra Lembaga Wali Nanggroe dalam Perspektif Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah* Oleh Rahmadsyah (2016). Penelitian ini juga fokus pada pembentukan Lembaga Wali Nanggroe dalam pandangan tokoh masyarakat Adat di Aceh Tengah.
3. *Hubungan Lembaga Wali Nanggroe dan Majelis Rakyat Papua Dengan Pemerintah Daerah (Studi Perbandingan Undang-*

Undang Otonomi Khusus) oleh Muhammad Iqbal (2016). Penelitian ini mengkaji hubungan antara Lembaga Wali Nanggroe dengan Majelis Rakyat Papua yang juga berkedudukan sebagai lembaga adat dengan perbandingan Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan data sekunder.

4. *Studi Komparasi Peran Majelis Adat Aceh dengan Lembaga Wali Nanggroe*. Banda Aceh, oleh Winda Zulkarnaini. (Universitas Syiah Kuala, 2015). Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi peran antara MAA dan Lembaga Wali Nanggroe dengan melakukan perbandingan qanun Lembaga Wali Nanggroe dan qanun lembaga adat. Penelitian ini menggunakan kajian normatif dengan menggunakan data sekunder.

Selain literature berupa penelitian, penulis tidak menemukan buku-buku yang mengkaji eksistensi Lembaga Wali Nanggroe, Dengan demikian, dari hasil pengamatan penulis sampai saat ini, belum pernah ada tulisan dengan obyek penelitian Eksistensi Peran dan kewenangan Lembaga Wali Nangroe (kajian persepsi masyarakat Adat Aceh bagian Tengah, Timur dan Tenggara)

B. Kerangka Teori

Eksistensi berasal dari kata *exista* (eks berarti keluar, *ister* berarti ada atau berada), dengan demikian, eksistensi memiliki arti sebagai “sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya” atau “sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri”. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak ada sesuatupun yang mempunyai ciri atau

karakter existere selain manusia.⁴ Namun akhir abad 18, seorang sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), menjelaskan teori organ. Teori ini berarti bahwa badan hukum itu terbentuk dan bisa memenuhi kehendaknya dari kepengurusan-kepengurusan, seperti halnya organ tubuh pada manusia. Sehingga eksistensi juga dapat ditunjukkan kepada badan hukum yang berbentuk lembaga negara atau lembaga daerah.

Eksistensi sebuah lembaga dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada lembaga tersebut oleh negara melalui aturan hukumnya. Eksistensi Lembaga Wali Nanggroe dapat diketahui dari Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam pasal 31 dijelaskan bahwa wewenang Lembaga Wali Nanggroe adalah :

- a) memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
- b) menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat;
- c) menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
- d) kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan Peraturan Perundang-Undangan;

⁴<http://www.kompasiana.com/fauzanurhidayah02/konsep-teori-eksistensialisme-54f7bfdfa33311bd208b4966> diakses pada tanggal 11/05/2017

- e) menyampaikan pandangan, arahan dan nasehat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- f) memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah; dan
- g) melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri.

Jika tujuh wewenang Lembaga Wali Nanggroe tersebut dilaksanakan, maka baru dapat dikatakan Lembaga Wali Nanggroe memiliki eksistensi. selain itu eksistensi sebuah lembaga juga dapat dilihat dari pembentukan lembaga tersebut oleh negara.

Dalam negara kesatuan Indonesia pembentukan lembaga di daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁵. Asas ini dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, yaitu pengakuan atas kebebasan daerah untuk berprakarsa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan tata cara dan pembatasan-pembatasan yang ditentukan dengan undang-undang.

⁵ Pasal 1 ayat (6) UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kebebasan daerah untuk berprakarsa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan termasuk daerah dapat membentuk kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagai hak konstitusional.

Dalam konstitusi UUD RI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Hak konstitusional ini selanjutnya diterima setiap daerah dengan menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat yang ada di daerahnya.

Propinsi Aceh sendiri menyambut hak konstitusional ini dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Qanun tersebut kemudian mengakui ada 13 lembaga adat dalam masyarakat Aceh. Dalam pembentukan lembaga adat setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang dapat dipahami dari pasal 18B tersebut, yaitu :

1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya
2. Jaminan konstitusi berlaku sepanjang hukum adat itu masih hidup
3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
4. Sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Pada tahun 2012 propinsi Aceh kembali mengukuhkan satu lembaga adat yaitu Lembaga Wali Nanggroe dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 yang diperbaharui dengan Qanun Nomor 9 Nomor 2013 Tentang Wali Nanggroe, namun keberadaan lembaga ini

dari segi sejarah masih perlu di kaji. Menurut Munawar A. Djalil, Lembaga Wali Nanggroe tidak ada, namun Wali Nanggroe pernah ada ketika perang sedang berkecamuk di Bandar Aceh, maka seluruh anggota parlemen, ketua adat, Sultan sementara (karena ketika itu Sultan Muhammad Daud Syah baru berumur 11 tahun), Malikul Adil hijrah ke Pidie, sebagai bagian dari strategi perang. Setelah tiga hari perjalanan, pada 28 Januari 1874 sampailah di Keumala, Pidie dan parlemen langsung menarik semua kekuasaan adat, undang-undang ke hadapan parlemen. Anggota parlemen pada saat itu adalah Tuanku Raja Keumala, Tuanku Banta Hasyem, dan Teuku Panglima Polem, serta Teungku Tjhik di Tanoh Abee Syeh Abdul Wahab. Pada saat itu Tuanku Raja Keumala di hadapan Majelis bertitah memberikan kekuasaan kerajaan Aceh kepada Teungku Chik di Tiro pada 28 Januari 1874. Sejak saat itulah secara legitimasi Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman menjadi penanggung jawab dan berkuasa penuh dalam negara Aceh sebagai Mudabbirul Muluk atau Wali Nanggroe Aceh Pertama⁶.

Selanjutnya Wali Nanggroe berganti ke Teungku Muhammad Amin (WN II), Teungku Abdussalam (WN III), Teungku Sulaiman (WN IV), Teungku Ubaidillah (WN V), Teungku Mahyiddin (WN VI) dan Teungku Mu'az (WN VII), dan Teungku Hasan Tiro cucu Teungku Chik sebagai orang yang meneruskan perjuangan keluarga Tiro dinobatkan sebagai WN VIII. Wali Nanggroe ke 8 berakhir hingga tahun 1911. Sedangkan Lembaga Wali Nanggroe dengan mengukuhkan Wali Nanggroe ke IX baru dilantik pada tahun 2013.

⁶ <http://aceh.tribunnews.com/2012/11/19/meluruskan-sejarah-wali-nanggroe-aceh> diakses pada tanggal 13/05/2017

Rentang waktu yang sangat lama dengan perubahan sistem kedaulatan negara menyebabkan peran Wali Nanggroe berubah dari pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan menjadi Wali Nanggroe yang berfungsi sebagai Pembina lembaga adat tertinggi. Ketiadaan Wali Nanggroe dalam waktu yang lama menyebabkan kebingungan akan apa perlunya lembaga ini bagi masyarakat Aceh. Untuk itu kehadiran lembaga ini perlu pengkajian agar kehadirannya dirasakan dan berguna bagi pembangunan masyarakat Aceh.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat⁷. Jika teori ini dirujuk kepada Lembaga Wali Nanggroe, maka struktur hukum merujuk pada perangkat kelembagaan wali naggroe, yang terdiri dari : Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi, Majelis Tinggi, Majelis Fungsional, dan Majelis/Lembaga Struktural. Semua perangkat kelembagaan tersebut harus berperan aktif dalam setiap tugas dan wewenang yang dibebankan oleh substansi hukum.

Pada unsur substansi, Lawrence Meir Friedman menyebutkan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh

⁷http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf
diakses pada tanggal 11/05/2017

orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books)⁸. substansi juga merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini terdapat beberapa sumber hukum menyangkut keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, yaitu : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Namun jika melihat secara substansi, apakah aturan tersebut hidup dalam masyarakat, maka hal ini perlu pengkajian lebih lanjut.

Pada unsur ketiga, yaitu Budaya Hukum Friedman mengatakan bahwa itu adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum sehingga

⁸*Ibid*

penerimaan masyarakat terhadap hukum atau lembaga hukum menjadi syarat mutlak pada proses terlaksananya hukum dalam masyarakat⁹. Sebuah lembaga ketika tidak diakui oleh masyarakat maka keberadaannya tidak signifikan membawa perubahan kepada masyarakat tersebut. Sehingga penerimaan masyarakat terhadap Lembaga Wali Nanggroe sangat penting untuk keberlangsungan lembaga tersebut.

Penerimaan masyarakat terhadap Lembaga Wali Nanggroe sangat tergantung pada persepsi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹⁰ Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. dalam proses tersebutlah seseorang dapat mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu¹¹:

- a. objek yang dipersepsi, Objek tersebut harus menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
- b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus

⁹ *Ibid*

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 13/05/2017 diakses pada tanggal 11/05/2017

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/940/9/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 13/05/2017 diakses pada tanggal 11/05/2017

ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

- c. Perhatian Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Selain itu faktor yang mempengaruhi persepsi juga dapat terjadi karena ¹²:

1. Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan.
2. Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.
3. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

Teori di atas dapat dipakai untuk menilai bagaimana persepsi masyarakat terhadap Lembaga Wali Nanggroe, sehingga dapat diketahui bagaimana penerimaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

¹²Gaspersz, Vincent. Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi. Jakarta : Penerbit PT.Gramedia, 1997, hal 35.

C. Definisi Operasional

Sebelum melakukan penelitian, sepatutnya peneliti menjelaskan beberapa definisi terkait dengan tema “Eksistensi peran dan kewenangan lembaga wali nangroe (kajian persepsi masyarakat Adat Aceh bagian tengah, timur dan tenggara)”

1. Eksistensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul.¹³ Para ahli juga banyak menjelaskan arti eksistensi. Menurut Karl Jaspers, eksistensi merupakan sesuatu yang sifatnya individual sehingga bisa ditentukan oleh masing-masing individu.¹⁴ Dan menurut Jaspers, semua orang memiliki cara keberadaan yang khas dan unik, itulah yang dinamakan sebagai eksistensi seorang individu. Sehingga setiap orang yang dapat menentukan jati diri atas keberadaannya dan mampu berdiri diantara eksistensi orang lain maka mereka akan mendapatkan eksistensi yang sejati. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan eksistensi adalah keberadaan Lembaga Wali Nanggroe yang dirasakan oleh lembaga adat di Aceh yang diwakili oleh suku Aceh, suku Gayo dan suku Alas.

2. Peran

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 28/05/2017 diakses pada tanggal 3/06/2017

¹⁴ http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/11/jtptiain-gdl-s1-2005-sriwahyuni-528-BAB3_419-5.pdf diakses pada tanggal 3/06/2017

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁶

Peran dalam penelitian ini mengacu pada keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai pengawas dan Pembina lembaga adat di Aceh.

3. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁷ Secara bebas kewenangan dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Dari sumbernya, kewenangan dapat dibagi 3 (tiga) yaitu¹⁸ :

- Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 3/06/2017

¹⁶ <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 3/06/2017

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 3/06/2017

¹⁸ <http://www.negarahukum.com/hukum/wewenang.html> diakses pada tanggal 3/06/2017

contoh : Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

- Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
- Sumber Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Dalam penelitian ini kewenangan yang dimaksud adalah hak dari Lembaga Wali Nanggroe dalam melakukan tugasnya yang diberikan oleh qanun Wali Nanggroe sebagai kewenangan atribusi.

4. Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, lembaga ini berfungsi sebagai Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya

5. Masyarakat Adat Aceh

Masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat yang tergabung dalam lembaga adat di Aceh sesuai dengan kearifan lokal sukunya

masing-masing, masyarakat adat yang akan diteliti adalah masyarakat adat Aceh, masyarakat adat Gayo dan Masyarakat adat Alas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting untuk mencapai hasil penelitian yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Metode dibutuhkan agar peneliti mempunyai prosedur keilmuan dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini kajian yang dilakukan berdasarkan data yang tersedia, yaitu menggunakan metode *penelitian hukum empiris* dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Dalam menganalisa data juga digunakan metode penalaran *Induktif*,¹⁹ yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Dalam penalaran induktif, kebenaran dari hasil penelitian hanya berlaku lokal saja menurut daerah penelitian. Dengan cara ini dapat mempermudah penulis untuk mendiskripsikan argumen berdasarkan hasil penelitian. Penelitian yang dimaksud, secara operasional meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara menyebar quisioner dan melakukan FGD pada wilayah yang mencakup tiga suku yang ada di Aceh, yaitu suku Aceh, suku Gayo dan suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Pengolahan data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode

¹⁹ eprints.undip.ac.id diakses pada tanggal 18/06/2017

analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

3. Hasil data lapangan lalu di *crosscheck* dengan berbagai sumber lainnya, terutama para pemangku kebijakan Daerah di lokasi penelitian dengan menggunakan metode *Triangulasi Data*. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.²⁰

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.²¹

4. Tahap akhir, yaitu merumuskan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran, yang merupakan akhir dari rangkaian penelitian.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 330

²¹Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 21 Juni 2017

BAB EMPAT HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan besar pada rumusan masalah. *Pertama:* Bagaimana persepsi masyarakat adat Aceh Tenggara terhadap eksistensi peran dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe? *Kedua:* Bagaimana keinginan masyarakat adat Aceh Tenggara terhadap Lembaga Wali Nanggroe?

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, tim peneliti menurunkan beberapa mahasiswa ke lokasi penelitian di kabupaten Aceh Tenggara selama satu minggu guna menjaring informasi dari para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Informasi digali dengan cara menyebarkan angket dan *quisioner* kepada mereka. Jumlah pertanyaan dalam angket/*quisioner* tersebut adalah 12 (duabelas) pertanyaan berbentuk pilihan dan 3 (tiga) pertanyaan berbentuk essay (contoh angket/*quisioner* terlampir).

Jumlah keseluruhan responden adalah 26 (duapuluh enam) orang tokoh mewakili dari 8 (delapan) Kecamatan dari total 16 (enam belas) Kecamatan yang ada di Aceh Tenggara. Artinya penelitian ini mengambil sampel jawaban dari para tokoh adat/agama/masyarakat di 50% wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang berlatarbelakang etnis berbeda-beda, seperti Alas, Gayo, dan Aceh.

Hasil temuan lapangan selanjutnya diklarifikasi dengan malakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para tokoh pemangku kebijakan Daerah yang terdiri dari Ketua Mukim Kabupaten Aceh Tenggara, Ketua Majelis Adat Aceh Tenggara, Ketua STAI SES (Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenap) Kutacane, Sekretaris

Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, dan Sekretaris MPU Aceh Tenggara.

A. Persepsi Masyarakat Adat Aceh Tenggara terhadap Eksistensi dan Peran Lembaga Wali Nanggroe

Mayoritas persepsi masyarakat adat Aceh Tenggara terhadap Eksistensi dan Peran Lembaga Wali Nanggroe secara umum didominasi dengan ketidak-pahaman dan ketidak-tahuan. 50% responden mengatakan hanya mendengar saja tentang keberadaan Lembaga Wali Naggroe. Hal ini tergambar dari jawaban responden terhadap pertanyaan berikut ini:

“Apakah bapak/ibu tahu tentang adanya Lembaga Wali Nanggroe di Aceh?”




Hal yang sama juga terlihat dari mayoritas jawaban responden terhadap ketidakpahaman mereka tentang aturan Qanun yang mengatur tentang Eksistensi dan Kewenangan Lembaga Wali Naggroe. Hanya 4% yang menyatakan paham adanya aturan tersebut sebagaimana tergambar dalam pertanyaan berikut ini:

“Apakah bapak/ibu paham tentang isi Qanun No.9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Naggroe?”




88% responden dari masyarakat adat Aceh Tenggara juga bahkan tidak tahu tentang adanya struktur Lembaga Wali Naggroe seperti dalam gambaran pertanyaan berikut ini:

“Apakah bapak/ibu tahu ada struktur lain di bawah Lembaga Wali Nanggroe?”




Terkait fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe, ketidak tahuan masyarakat juga tinggi mencapai 50%. Hanya 11% yang menjawab dengan tepat sebagai tokoh pemersatu adat. Selebihnya 8% menjawab sebagai tokoh pemersatu politik dan 31% justru memilih jawaban sebagai pengganti Raja Aceh. Hal ini tergambar dari pertanyaan berikut:

“Setahu bapak/ibu apa kewenangan Wali Nanggroe?”



Ketidak-pahaman masyarakat adat terhadap peran dan eksistensi Lembaga Wali Nanggroe di Kabupaten Aceh Tenggara ini menggiring kepada persepsi masyarakat yang merasa tidak pentingnya lembaga tersebut, namun persepsi negatif ini masih berimbang dengan persentase persepsi positif masyarakat yang masih merasa perlu adanya Lembaga Wali Nanggroe.

Dalam pertanyaan tentang “Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu terhadap keberadaan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh selama ini?” terlihat 31% responden menyatakan tidak perlu atau sangat tidak perlu. Sementara total yang menyatakan perlu dan sangat perlu juga 31%. Selebihnya 38% menyatakan tidak tahu.



Artinya dimasa yang akan datang persepsi positif dan negatif ini akan saling terus menguat dan sangat dipengaruhi oleh faktor ada tidaknya perubahan pola sosialisasi dan pendekatan program-program Lembaga Wali Nanggroe yang akan dirasakan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

Menariknya temuan data lapangan di atas disahihkan oleh para pemangku kebijakan adat di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disampaikan dalam FGD. Ketua Mukim se Aceh Tenggara Muhammad Ramli secara tegas menyatakan “Jawaban masyarakat itu benar, begitulah faktanya. Pada awal-awal setelah pengukuhan memang sempat heboh namun setelah itu, kami sendiri sebagai *Tuha Delapan* juga sebagai *Mukim* banyak hal yang tidak kami ketahui bagaimana kelanjutannya.”²²

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Juhardi Pelis Ketua Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara yang menyatakan: “Jawaban

²² Wawancara FGD dengan Muhammad Ramli, Imum Mukim Se-Kabupaten Aceh Tenggara, di Aula Dinas Syari’at Islam Kutacane, 19 Oktober 2017


masyarakat itu benar, mereka masih butuh sosialisasi.” Ia juga menambahkan “agar Pemerintah Provinsi membuat kebijakan dan memfasilitasi kami (MAA Kabupaten) untuk turun di tengah-tengah masyarakat, agar kami dapat memberitahukan secara gamblang sehingga manfaatnya dapat diketahui dan dilaksanakan dan tentunya itu membutuhkan alokasi anggaran.”²³

Persoalan tarik menarik kewenangan antara Gubernur dan Wali Nanggroe sepertinya juga menjadi salah satu faktor terhambatnya birokrasi Lembaga Wali Nanggroe khususnya di Daerah. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Ketua Mukim se Aceh Tenggara : “Baru-baru ini kami sudah dipanggil ke Banda Aceh untuk membahas rencana anggaran Lembaga Wali Naggroe. Muncul kontroversi soal siapa yang akan meng SK kan Wali Nanggroe, *Tuha 8* dan lain-lain, apakah oleh Gubernur atau Wali Naggroe? Karena Wali Nanggroe sendiri dilantik oleh Gubernur.”

Ketidakjelasan dalam proses pengangkatan atribut pelengkap lembaga Wali Naggroe di Daerah seperti Lembaga *Tuha Delapan* berimbas pada ketidak-jelasan program dan Anggaran yang berakibat tidak berfungsinya peran Lembaga tersebut dalam persepsi masyarakat. Hal ini tergambar dari 42% jawaban responden yang menjawab tidak adanya peran Lembaga Wali naggroe yang dirasakan di Aceh Tenggara, 23% menyatakan ada namun sangat kecil, sementara yang menyatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe mempunyai peran hanya 4%, dan yang menjawab tidak tahu mencapai 31% sebagaimana table berikut:

²³ Wawancara FGD dengan Juhardi Pelis, Ketua MAA Kabupaten Aceh Tenggara, di Aula Dinas Syari.’at Islam Kutacane, 19 Oktober 2017

“Adakah peran Lembaga Wali Nanggroe yang telah dirasakan selama ini di daerah bapak/ibu?”



Menurut Lawrence M. Friedman, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat²⁴. Jika teori ini dirujuk kepada konteks Lembaga Wali Nanggroe, maka struktur hukum merujuk pada perangkat kelembagaan Wali Naggroe, yang terdiri dari: Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi, Majelis Fungsional, dan Majelis/Lembaga Struktural. Semua perangkat kelembagaan tersebut harus berperan aktif dalam setiap tugas dan wewenang yang dibebankan oleh substansi hukum.

²⁴http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf diakses pada 19 Oktober 2017

Menariknya menurut para responden, tidak berperannya Lembaga Wali Nanggroe di Daerah tidak secara signifikan dipengaruhi oleh besar kecilnya anggaran bagi lembaga tersebut, hanya 19% yang menganggapnya sangat berpengaruh, 31% menganggap tidak berpengaruh, sisanya 50% tidak tahu, sebagaimana jawaban terhadap pertanyaan berikut:

“Menurut bapak/ibu apakah penyebab kurang efektifnya peran Lembaga Wali Nanggroe dipengaruhi oleh besar kecilnya anggaran?”




Sementara itu, Ketua STAI SES Kutacane menilai “Keberadaan Lembaga Wali Naggroe di Aceh Tenggara belum terasa, begitu juga *feedbacknya* tidak ada. Hal ini menurutnya dipengaruhi oleh masyarakat Aceh Tenggara yang multi etnis terdiri dari 13 (tigabelas) suku/etnis, sehingga lebih mengutamakan kebersamaan antar suku/etnis. Oleh sebab itu mereka cenderung menjaga adat istiadatnya yang telah berlaku sejak dahulu. apakah materi Qanun ini telah mengadopsi aspek ini mereka tidak mau tau, bahkan ada juga yang

“menggugat”, ada apa di balik pembentukan Lembaga Wali Nanggroe ini. Bahkan kami sendiri di Kabupaten juga belum tau secara detail, apalagi di tingkat Desa.”²⁵

Kekuatiran ini nampaknya sangat beralasan, hasil *quisioner* lapangan membuktikan bahwa 58% jawaban masyarakat menganggap keberadaan Lembaga Wali Nanggroe hanya merupakan kepentingan politik dan hanya 36 % yang menganggapnya sebagai aspirasi masyarakat sebagaimana terbaca dari gambaran pertanyaan berikut ini:

“Apakah keberadaan Lembaga Wali Nanggroe adalah aspirasi masyarakat Aceh atau hanya kepentingan politik semata?”



Selain kurangnya sosialisasi dan pendekatan program, hal lain yang menyebabkan Lembaga Wali Nanggroe kurang dikenal di Aceh Tenggara adalah fakta bahwa sejak menjabat Wali Nanggroe, Malik Al Haytar belum pernah hadir ke Kabupaten Aceh Tenggara dalam satu even tertentu sebagaimana hal ini terungkap dalam FGD dengan para

²⁵ Wawancara FGD dengan Sufian Husni, Ketua STAI SES Kutacane, di Aula Dinas Syari’at Islam Kutacane, 19 Oktober 2017

pemangku kebijakan Adat di Kutacane. Menurut Ketua Imum Mukim, “Wali Nanggroe pernah mau datang langsung ke Aceh Tenggara tapi batal karena ada kendala pesawat. Yang pernah datang dari sekretariat (*katibul wali*), pernah juga ada wacana untuk membuat kantor perwakilan di Kabupaten, dan saat pilkada yang lalu Wali juga pernah menyerukan kepada seluruh tokoh adat agar tidak terlibat politik praktis.”²⁶

Sikap penerimaan masyarakat terhadap Lembaga Wali Nanggroe sangat penting merujuk kepada teori Budaya Hukum Friedman yang mengatakan bahwa budaya hukum itu adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum sehingga penerimaan masyarakat terhadap hukum atau lembaga hukum menjadi syarat mutlak pada proses terlaksananya hukum dalam masyarakat.²⁷

Sebuah lembaga ketika tidak diakui oleh masyarakat maka keberadaannya tidak signifikan membawa perubahan kepada

²⁶ Wawancara FGD dengan Muhammad Ramli, Imum Mukim Se-Kabupaten Aceh Tenggara, di Aula Dinas Syari’at Islam Kutacane, 19 Oktober 2017


²⁷http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf diakses pada 19 Oktober 2017

masyarakat tersebut. Sehingga penerimaan masyarakat terhadap Lembaga Wali Nanggroe sangat penting untuk keberlangsungan lembaga tersebut, untuk itu Lembaga Wali Nanggroe harus membangun persepsi positif sehingga masyarakat merasakan dampak positif keberadaannya dan menerima lembaga tersebut sebagai salah satu khasanah kekhasan daerah Aceh.

B. Keinginan Masyarakat Adat Aceh Tenggara terhadap Lembaga Wali Nanggroe

Meskipun mayoritas pandangan responden kurang paham dengan eksistensi dan peran Lembaga Wali Nanggroe selama ini akibat kurangnya sosialisasi di daerah, namun harapan masyarakat terhadap Lembaga ini masih relatif besar dan positif. Tercatat 31% responden dari tokoh adat/agama/masyarakat masih menginginkan kewenangan Lembaga ini diperkuat. Hanya 11% yang menghendaki dihapuskan, dan sisanya 58% tidak tahu. Hal ini terlihat dari jawaban berikut ini:

“Menurut bapak/ibu kedepan bagaimana seharusnya peran Wali Nanggroe di Aceh?”



Pentingnya penguatan Lembaga Wali Nanggroe juga disampaikan oleh Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara yang mengatakan: “Secara politis Kekuatan Wali Nanggroe itu harus ditambah, harus ada lembaga yang dibawah seperti di Malaysia, Militer dibawah kerajaan. Wisuda pun Raja yang melakukan. Wali Nanggroe di Aceh memang tidak mengakar seperti Sultan di Jogjakarta, makanya powernya harus diperkuat, mungkin bisa mencontoh model Malaysia, yang mewisuda saja rajanya.”²⁸

Senada dengan itu, Sekretaris MPU Aceh Tenggara menyatakan: “Meskipun tidak terlepas dari kompromi-kompromi politis, kami meyakini bahwa Lembaga Wali Naggroe itu dibutuhkan, karena alasan historis maupun kekinian sebagai pemangku/ pemersatu adat, hanya saja belum pernah disampaikan langsung ke masyarakat sehingga seringkali kami/ masyarakat terkejut, kok tiba-tiba muncul

²⁸ Wawancara FGD dengan Juhardi Pelis, Ketua MAA Kabupaten Aceh Tenggara, di Aula Dinas Syari’at Islam Kutacane, 19 Oktober 2017

kebijakan- kebijakan Wali Nanggroe. Terkesan seolah ini hanya untuk kepentingan sesaat untuk kelompok tertentu saja karena tidak ada sosialisasi. Namun, jika sudah disosialisaikan tentu masyarakat akan mendukung dan merasa membutuhkan.”²⁹

Penguatan Lembaga Wali Nanggroe harus meliputi tugas dan kewenagannya agar tidak tumpang tindih dengan Majelis Adat Aceh maupun Imum Mukim yang sudah lebih dahulu eksis dalam masyarakat Aceh. Bahkan keberadaan dan peran Mukim di Aceh sudah terdeteksi sejak tahun 1521 menurut Ketua Mukim Se-Aceh Tenggara.

Ketua Majelis Adat Aceh Tenggara juga sepakat bahwa lembaga Wali Nanggroe dibutuhkan, meskipun sudah ada MAA sebagai wadah pemersatu adat, tetapi masalahnya harus diperjelas batas wewenang, tupoksi dan kegiatan- kegiatannya dengan Lembaga MAA itu sendiri sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Harus segera diperjelas apakah lembaga Wali Nanggroe itu bagian dari MAA, atau MAA dibawah Wali Nanggroe atau merupakan Lembaga tersendiri?”³⁰ Baginya lebih baik semua lembaga Adat di Aceh termasuk Mukim dan MAA berada dalam satu atap/payung, yaitu dibawah Lembaga Wali Nanggroe. Secara organisatoris lebih jelas dan tidak tumpang tindih, sehingga anggaran dan fungsinya di masyarakat lebih efisien/ kuat. Begitu juga dengan lembaga-lembaga adat lainnya harus ditata kembali secara menyeluruh. Karena hal tersebut –menurutnya- dapat memangkas birokrasi MAA, dan Mukim yang selama ini sistem anggarannya tunduk ke Pemerintah Daerah. Dengan berada dibawah

²⁹ Wawancara FGD dengan Karimin, Sekretaris MPU Kabupaten Aceh Tenggara, di Aula Dinas Syari’at Islam Kutacane, 19 Oktober 2017

³⁰ Wawancara FGD dengan Juhardi Pelis, Ketua MAA Kabupaten Aceh Tenggara, di Aula Dinas Syari’at Islam Kutacane, 19 Oktober 2017

Lembaga Wali Nanggroe akan mempersingkat jalur birokrasi

pungkasnya.³¹


Penataan kembali regulasi MAA, Imum Mukim dan Lembaga Wali Nanggroe juga disuarakan oleh Ketua Imum Mukim Se-Aceh Tenggara yang menilai sering terjadi kontroversi dilapangan akibat ketidak-jelasan kewenangan. “Penataan ini mendesak dilakukan karena jika tidak bisa mengakibatkan ketidak-percayaan masyarakat, misalnya selama ini di lapangan mukim sering kontroversi dengan Polisi, Ketika terjadi pelanggaran di lapangan, Mukim berpedoman pada Qanun, Polisi berpedoman KUHP. Situasi seperti ini jika dibiarkan bukan tidak mungkin sewaktu-waktu masyarakat akan menentangya secara frontal. Secara politik, bisa saja akan dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk memecah belah masyarakat.” Demikian papar Ketua Imum Mukim dalam FGD.³²

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam penguatan Lembaga Wali Nanggroe juga terlihat dalam keinginan mereka berpartisipasi dalam setiap program yang berada dalam kewenangan Wali Nanggroe. Selama ini keterlibatan para tokoh dirasa sangat minim, hanya 12% responden yang menjawab terlibat, selebihnya tidak terlibat (38%) atau bahkan lebih banyak yang tidak tahu (50%) sebagaimana tergambar dari jawaban pertanyaan berikut:

“Apakah tokoh-tokoh masyarakat seperti ulama/petua adat selama ini dilibatkan dalam program Lembaga Wali Nanggroe di daerah bapak?”


³¹ *Ibid.*

³² Wawancara FGD dengan Muhammad Ramli, Imum Mukim Se-Kabupaten Aceh Tenggara, di Aula Dinas Syari’at Islam Kutacane, 19 Oktober 2017




Sebagian besar tokoh masyarakat/adat/agama (58%) juga merasa tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Wali Nanggroe selama ini. 38% merasa tidak tahu bagaimana proses dan kapan Wali Nanggroe dipilih. sebagaimana tergambar dari jawaban pertanyaan berikut:

“Apakah bapak/ibu dilibatkan dalam pemilihan calon Wali Nanggroe”



Bukan hanya merasa tidak dilibatkan dalam proses pemilihan, para tokoh masyarakat/adat/agama juga merasa sistem pemilihan Wali Nanggroe selama ini belum mewakili keberagaman etnis yang ada di Aceh (38%), menjawab tidak tahu 58%, sementara yang merasa sistem pemilihan sudah mewakili keberagaman hanya 11% seperti dalam gambar berikut:

“Apakah mekanisme pemilihan calon Wali Nanggroe selama ini telah mewakili keberagaman suku di Aceh?”



Terkait sistem pemilihan Wali Naggroe kedepan, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara mengusulkan agar adanya keterwakilan unsur tokoh adat/MAA Daerah dari setiap etnis yang ada di Aceh. Menurutnya, Wali Nanggroe bisa saja dari etnis/suku mayoritas namun keterwakilan unsur etnis lain dalam struktur kelembagaan Wali Nanggroe sangat penting.³³ Usul lain yang mencuat dalam FGD adalah agar Wali Nanggroe tidak ditunjuk, tapi dipilih.

³³ Wawancara FGD dengan Alimuddin Muhammad Syarif, Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara, di Aula Dinas Syari'at Islam Kutacane, 19 Oktober 2017

Proses pemilihannya menggunakan sistim Pemilukada, ada perwakilan-perwakilan dari berbagai zona/ etnis untuk ikut proses pemilihan.³⁴ Sementara yang lain mengusulkan periode Wali Nanggroe digilir antar etnis yang ada di Aceh mengikut pola kepemimpinan Raja Agung dalam sitem Kerajaan Malaysia saat ini.

³⁴ Wawancara FGD dengan Sufian Husni, Ketua STAI SES Kutacane, di Aula Dinas Syari'at Islam Kutacane, 19 Oktober 2017

BAB LIMA

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Adat Aceh Tenggara terhadap eksistensi dan peran Lembaga Wali Nanggroe sangat minim dan didominasi ketidak-pahaman terhadap azas legalitas, peran dan kewenangan serta program apa yang dimiliki lembaga tersebut. Persepsi ini muncul karena banyak faktor, terutama minimnya sosialisasi yang dilakukan, tidak adanya program rutin Lembaga Wali Nanggroe di Daerah yang jelas serta ketiadaan sarana dan anggaran. Ketidak-jelasan Struktur pendukung Wali Nanggroe di Tingkat Daerah juga menjadi kendala tersendiri bagi para pemangku kebijakan adat disana.

Dari hasil kajian lapangan, Pandangan masyarakat Adat Aceh Tenggara terhadap keberadaan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh selama ini terlihat 31% responden menyatakan tidak perlu atau sangat tidak perlu. Sementara total yang menyatakan perlu dan sangat perlu juga 31%. Selebihnya 38% menyatakan tidak tahu. Artinya dimasa yang akan datang persepsi positif dan negatif ini berpotensi akan saling terus menguat dan sangat dipengaruhi oleh faktor ada tidaknya perubahan pola sosialisasi dan pendekatan program-program Lembaga Wali Nanggroe di Daerah.

2. Keinginan dan harapan masyarakat adat Aceh Tenggara terhadap Lembaga Wali Nanggroe relatif besar dan positif. Tercatat 31% responden dari tokoh adat/agama/masyarakat masih

menginginkan kewenangan Lembaga ini diperkuat. Hanya 11% yang menghendaki dihapuskan, dan sisanya 58% tidak tahu. Penguatan yang diharapkan meliputi bidang sosialisasi, kewenangan, kebijakan anggaran, peran dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam berbagai program Lembaga, hingga partisipasi semua unsur etnis yang ada di Aceh dalam sistem pemilihan Wali Nanggroe. Masyarakat juga mengharapkan penguatan Lembaga Wali Nanggroe sebagai wadah pemersatu budaya yang memayungi semua lembaga dan perangkat adat yang ada di Aceh.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Disarankan kepada Pemerintahan Aceh adanya penataan ulang regulasi terkait kewenangan, struktur, fungsi dan peran Lembaga Wali Nanggroe agar dapat menjadi payung bagi semua lembaga adat di Aceh seperti MAA dan Lembaga Mukim hingga ke tingkat paling rendah di Gampong.
2. Kepada Lembaga Wali Naggroe disarankan perlunya sosialisasi yang intensif ke berbagai daerah di Aceh terkait legalitas, kewenangan, fungsi dan program Lembaga Wali Nanggroe yang langsung menyentuh masyarakat agar persepsi negatif masyarakat terhadap Lembaga Wali Naggroe dapat diminimalisir,
3. Direkomendasikan kepada Lembaga Wali Naggroe agar membuat regulasi yang mengatur keterwakilan unsur semua etnis yang ada di Aceh dalam struktur kelembagaan Wali Nanggroe serta mengatur proses pemilihan yang dapat diterima semua pihak.

4. Terlepas adanya kompromi politik terkait pembentukan Lembaga Wali Naggroe, perannya sebagai pemersatu adat dan budaya dinilai penting, sebab itu, kewewenangan Wali Nanggroe perlu diperkuat dan didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai oleh DPRA.
5. Kajian tentang Lembaga Wali Naggroe masih sangat minim dilakukan, oleh karenanya disarankan kepada para akademisi untuk dapat menindaklanjuti temuan penelitian ini dengan kajian-kajian yang lain demi penguatan Lembaga Wali Nanggroe.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Buku:

Ahmad, Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia kalam Semesta), 2003

Drs. Djarot Srijanto dkk, *Tata Negara*, (Surakarta: Penerbit PT. Pabelan), cet pertama, thn. 1996

Indrawan WS., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang : Lintas Media, tanpa tahun)

Mukhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet ke II , 2010

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. Diakses dari www.bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

Sumber Kitab Perundang-Undangan:

- UU No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Naggroe
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Naggroe

Sumber Website:

- Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 21 Juni 2017
- http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf
- <http://www.partaiaceh.com/search/label/Wali%20Nanggroe/diakses> pada tanggal 20/03/2017
- <http://www.acehkita.com/gubernur-sentil-wali-nanggroe/diakses> pada tanggal 20/03/2017
- http://www.kompasiana.com/fauzanurhidayah02/konsep-teori-eksistensialisme_54f7bfdfa33311bd208b4966
- <http://aceh.tribunnews.com/2012/11/19/meluruskan-sejarah-wali-nanggroe-aceh>
- <http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- <http://digilib.unila.ac.id/940/9/BAB%20II.pdf>
- http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/11/jtptiain-gdl-s1-2005-sriwahyuni-528-BAB3_419-5.pdf
- <http://www.negarahukum.com/hukum/wewenang.html>
- eprints.undip.ac.id

Lampiran 1:

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Juni x x x x	Juli x x x x	Agust x x x x	sept x x x x	Okt x x x x	Nov x x x x
1.	Seminar Proposal	X					
2.	Pengumpulan Data		x x x x	X			
3.	Pengolahan Data			x x x	x x x		
4.	FGD dan Penyusunan laporan				x	x x x x	
5.	Seminar Resume Penelitian						X
6.	Perbaikan hasil laporan						X
7.	Penggandaan Hasil laporan						X

Banda Aceh, 15 November 2017
Peneliti,

(H. Mutiara Fahmi, Lc. MA)
 NIP. 197307092002121 002

Lampiran 2:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Mutiara Fahmi, Lc. MA
Nip. : 197307092002121 002
Pekerjaan : Dosen Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry
Pangkat/Gol : Penata/III –d
Jabatan Fungsional : Lektor
Alamat : Jl. Tgk. Chik Dipineung raya. 39
Gp. Pineung Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian yang saya ajukan dengan judul “Eksistensi Peran dan Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe (Kajian Persepsi Masyarakat Aceh Bagian Tengah, Timur dan Tenggara)” adalah benar karya saya sendiri dan bukan jiplakan atau saduran dari karya orang lain (plagiat). Apabila nantinya terbukti proposal penelitian saya adalah jiplakan atau saduran dari karya orang lain, maka saya akan mempertanggungjawabkannya dan bersedia menerima sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku

Banda Aceh, 15 November 2017

Yang menyatakan,

Materai 6000

(H. Mutiara Fahmi, Lc. MA)

NIP. 197307092002121 002

Lampiran 3 : Quisioner

IDENTITAS PENGISI KUISONER

Nama :

Umur :

Jabatan* :

Ketua/Sekretaris Majelis Adat Aceh di Kecamatan

.....

Imum Mukim di

.....

Tokoh Masyarakat/Ulama/Petua Adat di Kecamatan

.....

*Pilihlah jawaban dengan mencontreng salah satu menggunakan tanda x

PERTANYAAN KUISONER

1. Apakah bapak/ibu tahu tentang adanya Lembaga Wali Nanggroe di Aceh?
 - a. Tidak
 - b. Tidak tahu
 - c. Cuma mendengar saja

2. Apakah bapak/ibu paham tentang isi Qanun No.8 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe
 - a. Sangat Paham
 - b. Kurang paham
 - c. Tidak paham

3. Apakah bapak/ibu tahu ada struktur lain di bawah Lembaga Wali Nanggroe
 - a. Tahu
 - b. Tidak Tahu

4. Setahu bapak/ibu apa kewenangan Wali Nanggroe?
 - a. Sebagai tokoh pemersatu adat
 - b. Sebagai tokoh pemersatu politik
 - c. Sebagai pengganti Raja Aceh
 - d. Tidak tahu
 - e. Jawaban lainnya. Sebutkan:
.....

5. Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu terhadap keberadaan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh selama ini?
 - a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Tidak perlu
 - d. Sangat tidak perlu
 - e. Tidak tahu

6. Menurut bapak/ibu kedepan bagaimana seharusnya peran Wali Nanggroe di Aceh
 - a. Sangat penting dan perlu di perkuat dengan kewenangan yang lebih besar
 - b. Kurang penting, sebaiknya dihapuskan saja
 - c. Tidak faham

7. Adakah peran Lembaga Wali Nanggroe yang telah dirasakan selama ini di daerah bapak/ibu?
 - a. Ada, sangat berperan
 - b. Ada, tapi sangat kecil
 - c. Tidak ada
 - d. Tidak tahu

8. Menurut bapak/ibu apakah penyebab kurang efektifnya peran Lembaga Wali Nanggroe dipengaruhi oleh besar kecilnya anggaran?
- Ya, sangat dipengaruhi
 - Tidak berpengaruh
 - Tidak tahu
 - Jawaban lainnya. Sebutkan:
.....
9. Apakah bapak/ibu dilibatkan dalam pemilihan calon Wali Nanggroe
- Ya
 - Tidak
 - Tidak Tahu
10. Apakah mekanisme pemilihan calon Wali Nanggroe selama ini telah mewakili keberagaman suku di Aceh?
- Sudah
 - Belum
 - Tidak tahu
11. Apakah tokoh-tokoh masyarakat seperti ulama/petua adat selama ini dilibatkan dalam program Lembaga Wali Nanggroe di daerah bapak?
- Ya
 - Tidak
 - Tidak tahu
12. Menurut bapak/ibu apakah keberadaan Lembaga Wali Nanggroe adalah aspirasi masyarakat Aceh atau hanya kepentingan politik semata?
- Benar, Hasil Aspirasi Masyarakat
 - Tidak, hanya kepentingan politik semata
 - Jawaban lainnya. Sebutkan:
.....

3. Kegiatan/program apa saja yang pernah dilaksanakan Lembaga Wali Nangroe di daerah bapak/ibu? Dan bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap kegiatan tersebut?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ESSAY

1. Jika menurut Bapak/ibu Lembaga Wali nanggroe perlu dievaluasi, maka apa yang harus diperbaiki dari Lembaga tersebut?

Cara bekerja dan struktur wali nanggroe

2. Menurut bapak/ibu, apa peran yang ideal bagi Wali Nanggroe di Aceh?

tidak tahu

3. Kegiatan/program apa saja yang pernah dilaksanakan Lembaga Wali Nanggroe di daerah bapak/ibu? Dan bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap kegiatan tersebut?

Belum ada kegiatan apa-apa

ESSAY

1. Jika menurut Bapak/ibu Lembaga Wali Nanggroe perlu dievaluasi, maka apa yang harus diperbaiki dari Lembaga tersebut?
UNTUK MEMBANGUN DAN MEMBINA TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN SEIMBANG YANG DIRIDHOI ALLAH SWT, HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DENGAN MANUSIA, MANUSIA DENGAN LINGKUNGANNYA DAN RAKYAT DENGAN PEMIMPINNYA.
2. Menurut bapak/ibu, apa peran yang ideal bagi Wali Nanggroe di Aceh?
UNTUK MENINGKATKAN FUNGSI DAN PERAN DALAM MENATA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG BERDASARKAN PANGA SILA DAN UUDANG-UN-DANG DASAR 1945 TERPENUHINYA RASA KEADILAN BAGI SEMUA PIHAK TERUTAMA PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA ATAU BERKONFLIK DAN TIDAK ADA SATU PIHAK PUN YANG MERASA DIRUGIKAN.
3. Kegiatan/program apa saja yang pernah dilaksanakan Lembaga Wali Nanggroe di daerah bapak/ibu? Dan bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap kegiatan tersebut?
KEGIATAN/PROGRAM LEMBAGA WALI NANGGROE DI DAERAH SAYA BELUM PERNAH DILAKSANAKAN DAN ATAU PUN TERHADAP KEGIATAN YANG LAINNYA TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE TERSEBUT.

ESSAY

1. Jika menurut Bapak/ibu Lembaga Wali Nanggroe perlu dievaluasi, maka apa yang harus diperbaiki dari Lembaga tersebut?

Jangan terlibat dengan politik yang ada

2. Menurut bapak/ibu, apa peran yang ideal bagi Wali Nangroe di Aceh?

Menaupung aspirasi rakyat Aceh tanpa melihat suku, ras, maupun budaya yang terpenting "orangnya tinggal di Aceh"

3. Kegiatan/program apa saja yang pernah dilaksanakan Lembaga Wali Nangroe di daerah bapak/ibu? Dan bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap kegiatan tersebut?

Staat saya belum pernah

ESSAY

1. Jika menurut Bapak/ibu Lembaga Wali Nangroe perlu dievaluasi, maka apa yang harus diperbaiki dari Lembaga tersebut?
di ada kan, per-kemuaan rapat-rapat secara resmi
di paja pabon per makalahan tentang adat istiadat
insentip Kami dari lembaga adat istiadat magam mendapatkan
dari ke pemerintahan nangroe Aceh
Usulan kami mohon bapak tanggap
jangan di simpam di dalam peti
2. Menurut bapak/ibu, apa peran yang ideal bagi Wali Nangroe di Aceh?
Baik sekali walaupun tidak secara mendalam,
sekali untuk memahami nya.
3. Kegiatan/program apa saja yang pernah dilaksanakan Lembaga Wali Nangroe di daerah bapak/ibu? Dan bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap kegiatan tersebut?
respon saya sangat baik sekali, karena
menyeragamkan adat istiadat serawai menurut
agama nya masing-masing

ESSAY

1. Jika menurut Bapak/ibu Lembaga Wali Nangroe perlu dievaluasi, maka apa yang harus diperbaiki dari Lembaga tersebut?

1. Kurang ma. Sosialis. kepada masyarakat.

2. Menurut bapak/ibu, apa peran yang ideal bagi Wali Nangroe di Aceh?

2. Meningkatkan nilai kebudayaan di kalangan masyarakat.

3. Kegiatan/program apa saja yang pernah dilaksanakan Lembaga Wali Nangroe di daerah bapak/ibu? Dan bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap kegiatan tersebut?

3. Tidak pernah sama sekali.

ESSAY

1. Jika menurut Bapak/ibu Lembaga Wali nangroe perlu dievaluasi, maka apa yang harus diperbaiki dari Lembaga tersebut?

Harus memperbaiki kekompakan antara masyarakat dengan imum, mukim dan Kepala Desa dan Perangkatnya serta diadakan musyawarah di Desa.

2. Menurut bapak/ibu, apa peran yang ideal bagi Wali Nangroe di Aceh?

*Peran yang ideal terhadap Aceh Tenggara
keuntungan sempurna.*

3. Kegiatan/program apa saja yang pernah dilaksanakan Lembaga Wali Nangroe di daerah bapak/ibu? Dan bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap kegiatan tersebut?

Pelaksanaan kegiatan Program dari wali Nangroe ke Aceh Tenggara belum pernah dilaksanakan.

Lampiran 5 : Foto-Foto Kegiatan Penelitian

Kegiatan: Seminar Proposal






Kegiatan: Fokus Group Discussion





Kegiatan: Diseminasi Hasil Penelitian



BIODATA PENELITI

Jenis Kelamin : H. Mutiara Fahmi, Lc. MA
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh 9 Juli 1973
NIP : 197307092002121 002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I /III - d
Jabatan Fungsional : Lektor
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / HTN (Siyasah)
Perguruan Tinggi : UIN Ar Raniry
Bidang Keahlian : Fiqh Siyasah
Alamat 1. Kantor : Fak. Syari'ah Darussalam
2. Rumah : Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya. 39. Gp. Pineung
Banda Aceh

Pengalaman Pendidikan (S1 ke atas)

No	Perguruan Tinggi	Kota/Negara	Bid. Studi	Thn Lulus
1	Univ. Al Azhar	Kairo/Mesir	Aqidah/Filsafat	1995
2	UIN Syahid	Jakarta	Syari'ah	2002

Pengalaman Penelitian (Maksimal 5 Judul penelitian terakhir)

No	Judul Penelitian	Kota/Negara	Bid. Studi	Thn
1.	Perwalingan Sighat Amar dalam Hadis dari Wajib Menjadi Sunat	Banda Aceh	Politik Islam dan Hukum Tata Negara	2016
2.	Hukum Islam Kontemporer Praktik Masyarakat Malaysia dan Indonesia	Banda Aceh	Politik Islam dan Hukum Tata Negara	2015

3.	Legalitas Pemilu dalam Islam	Banda Aceh	Politik Islam dan Hukum Tata Negara	2014
4.	Prinsip Dasar Konstitusi Negara dalam Perspektif Alquran	Banda Aceh, Indonesia	Politik Islam dan Hukum Tata Negara	2013
5.	Ulama Aceh dalam Kancah politik Nasional	Aceh dan Jakarta, Indonesia	Sejarah Tokoh dan Pemikiran Politik	2010

Publikasi Karya Ilmiah (Maksimal 15 karya ilmiah terakhir)

No	Perguruan Tinggi	Kota/Negara	Bid. Studi	Thn
1.	Pemalingan Sighat Amar dalam Hadis dari Wajib Menjadi Sunat	Banda Aceh	Fiqh	2016
2.	Kajian Islam Kontemporer Antara Studi Normatif dan Kontekstual	Banda Aceh	Fiqh	2014
5	النزاع السياسي باقليم آتشيه في ميزان الشرع	Banda Aceh	Fiqh Siyasah	2013
4	Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat	Banda Aceh	Fiqh Siyasah	2013
	Transformasi semangat kebangkitan kota hiroshima dan kesennuma di jepang ke pesantren di Indonesia	Banda Aceh	Fiqh	2013
	Prinsip Dasar Konstitusi Negara dalam Perspektif Al-Quran	Banda Aceh	Fiqh	2013

3	المرحلية في تطبيق الشريعة الاسلامية	Banda Aceh	Fiqh Siyasah	2012
2	Tgk. Haji Muhammad Hasan Krueng Kalee (1886-1973): Ulama Besar dan Guru Umat	Banda Aceh	Sejarah Tokoh	2010

Banda Aceh, 15 November 2017

Peneliti,

(H. Mutiara Fahmi, Lc. MA)

NIP. 197307092002121 002